

Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis Melalui Tanggung Jawab Lingkungan Dan Sosial Perusahaan

Fildzah Lutfiyani

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

fildzah@live.undip.ac.id

Abstract

Studi ini meneliti peran pemerintah dalam menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam keadilan ekologis. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran kunci dalam membangun kerangka regulasi, menyediakan insentif, memfasilitasi kemitraan, dan meningkatkan kesadaran untuk mendorong CSR yang selaras dengan keadilan ekologis. Efektivitas keterlibatan pemerintah sangat bergantung pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan tujuan lingkungan jangka panjang. Implementasi CSR dalam keadilan ekologis dapat berdampak baik pada sektor pemerintah maupun swasta untuk mencapai keberlanjutan dalam keadilan ekologis dan kepentingan jangka panjang. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis, data sekunder dari penelitian sebelumnya dikumpulkan, kemudian disaring untuk relevansi, dan hasilnya dianalisis, yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi praktik bisnis yang bertujuan pada keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan sosial. Studi ini juga menyoroti pendekatan alternatif, seperti inovasi sektor swasta, inisiatif yang dipimpin masyarakat, dan pengetahuan ekologis tradisional, yang melengkapi upaya pemerintah. Kesimpulannya, pencapaian keadilan ekologis melalui CSR memerlukan strategi multipemangku kepentingan yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, komitmen perusahaan, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keywords: Keadilan Ekologis; Peran Pemerintah; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

A. PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang telah ada sejak abad ke-19 sebagai pendekatan strategis yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun turut berkontribusi bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan. Setelah revolusi industri, isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis menjadi perhatian global. Perkembangan penerapan tanggung jawab ini dapat dilakukan melalui pendekatan normative yang membentuk arah praktiknya,

sehingga muncul pendekatan keadilan lingkungan dan ekologis. Dunia internasional menganggap CSR sebagai mekanisme penting untuk mengatasi isu keadilan ekologi. Pemerintah berperan utama dalam membentuk inisiatif CSR yang mempromosikan praktik berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan memberlakukan CSR secara wajib maupun sukarela. Beberapa ahli berpendapat sektor swasta dapat berperan lebih aktif melaksanakan CSR karena birokrasi yang lebih mudah dan solutif. Pemerintah tetap berperan penting dalam pelaksanaan CSR melalui kebijakan yang dirancang. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Asan VERNYUY WIRBA pada tahun 2023 yang berjudul "*Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in promoting CSR*", menunjukkan pemerintah berperan penting dalam mempromosikan praktik CSR dengan tata kelola yang baik demi pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung KT SUDIANA, dkk pada tahun 2024 berjudul "*Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society*", menghasilkan bahwa penerapan prinsip keadilan ekologis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Penulisan ini membahas hubungan antara peran pemerintah terhadap praktik pelaksanaan CSR, konsep CSR, serta keadilan ekologi dalam mendorong praktik korporasi yang bertanggung jawab. Pada penelitian ini, menghasilkan bahwa peran pemerintah memegang peran utama dalam suatu negara untuk menegakkan dan menerapkan CSR, dimana pelaksanaannya dapat berupa kebijakan kerja sama sektor pemerintah-swasta dan insentif perpajakan dapat dilakukan untuk mendorong pelaksanaannya, namun penerapan efektif keadilan ekologis dalam praktik CSR, membutuhkan sinergi dan keterlibatan antar sektor agar supaya sesuai dengan urgensi kebutuhan ekosistem setiap wilayah. Tujuan dari penulisan ini, untuk mendeskripsikan pentingnya peran pemerintah terhadap CSR dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan ekologis bagi generasi masa depan.

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) berkembang signifikan selama satu abad terakhir, mencerminkan perubahan harapan masyarakat dan praktik bisnis. Konsep CSR muncul pada tahun 1950-an melalui buku Howard Bowen "*Social Responsibilities of the Businessman*". Menurut Carroll (2008), indikasi awal tanggung jawab sosial perusahaan muncul pada akhir abad ke-19 saat Revolusi Industri. Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat mulai meminta pertanggungjawaban pabrik atas

praktik tidak etis yang berdampak pada pengangguran dan kemiskinan (Księżak & Szkolmowska, 2018). Kekhawatiran publik tentang perilaku korporasi pada tahun 1960-an dan 1970-an mendorong undang-undang perlindungan lingkungan dan konsumen. Teori pemangku kepentingan muncul pada 1980-an, menyoroti tanggung jawab bisnis melampaui pemegang saham. CSR kini diharapkan mampu menangani ketidaksetaraan lingkungan dan distribusi sumber daya yang adil, hal tersebut didasarkan pada kegiatan bisnis dapat memberantas kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, namun berdampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah harus menciptakan kerangka hukum untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan kepentingan ekonomi dimasa mendatang. *United Nations Global Compact* (2000) menyediakan pedoman bisnis tentang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi. Pada 2015, penerapan CSR dipandu oleh *UN Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk pembangunan berkelanjutan.

CSR telah berkembang dari segi peran dan fokus dalam dunia bisnis, menjadi bagian penting karena banyak negara mewajibkan pelaporan dan kebijakan CSR. Fokus utamanya telah berubah dari kegiatan sukarela menjadi strategi bisnis yang menggabungkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam praktiknya, kebijakan CSR menerapkan prinsip keadilan lingkungan dan ekologis. Keduanya membahas keadilan terkait lingkungan. Ada tiga perbedaan utama antara keadilan lingkungan dan keadilan ekologis: 1) cakupan; 2) fokus, dan 3) dimensi keadilan. Keadilan lingkungan berfokus pada manusia dan dampak kebijakan lingkungan, sedangkan keadilan ekologis mencakup makhluk selain manusia dan ekosistem. Keadilan lingkungan membahas pembagian manfaat, dampak lingkungan antar manusia, serta pengambilan keputusan dan pengakuan suara terhadap kaum minoritas (Boone, 2008; Schlosberg, 2004, 2007), sementara keadilan ekologis menekankan hak-hak alam dalam pengambilan keputusan (Kopnina, 2014). Keadilan lingkungan menggabungkan dimensi distributif, prosedural, dan pengakuan. Keadilan ekologi memperluas dimensi ini ke sistem ekologis (Schlosberg, 2004, 2007). Keadilan ekologis memiliki cakupan lebih luas, menganggap makhluk selain manusia sebagai pemegang hak, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Keadilan ini menggunakan pendekatan sistemik dan menekankan pemulihan

ekosistem. Meski keduanya bertujuan untuk keadilan lingkungan, keadilan ekologis mencakup kepentingan makhluk hidup selain manusia dan menggabungkan kesejahteraan manusia dan ekologi (Kopnina, 2014; Schlosberg, 2007). Konsep ini mengusulkan perlindungan hak-hak alam bersama kepentingan manusia (Kopnina, 2014). Belum ada metode yang terbukti paling efektif bagi lingkungan dan masyarakat, karena banyak faktor mempengaruhi penerapannya. Penelitian tentang kebijakan pemerintah yang paling efektif dalam mendorong CSR untuk keadilan ekologis masih terbatas (Putri et al., 2024).

Keadilan ekologis memperluas konsep keadilan lingkungan dengan mengakui nilai makhluk hidup dan hubungannya dengan ekosistem. Kerangka ini mendukung keberlanjutan generasi mendatang, melindungi komunitas adat, spesies terancam, dan kualitas lingkungan. Pemerintah berperan memperkuat CSR melalui kebijakan yang mencakup penilaian dampak ekologis, pelaporan jejak lingkungan, serta dorongan restorasi ekosistem. Regulasi tegas diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dengan prinsip keadilan ekologis dan mengurangi kerusakan lingkungan. Pendekatan ini mendorong praktik bisnis berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekosistem dan komunitas secara terpadu.

Meskipun kebijakan pemerintah dianggap sebagai kunci dalam penerapan konsep keadilan ekologi pada CSR, beberapa pihak justru berpendapat sebaliknya. Dalam dunia bisnis, para pengusaha berpendapat bahwa perusahaan swasta dapat memajukan pembangunan keberlanjutan dengan lebih baik, serta masyarakat dapat secara efektif menangani masalah lokal tersebut, karena sistem birokrasi yang lambat dianggap menghambat dan kurang dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Tanggung jawab perusahaan dapat menciptakan perubahan tanpa perlu campur tangan pemerintah. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila timbul adanya kesadaran publik mengenai perlunya tanggung jawab terhadap lingkungan, dengan melibatkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan diantaranya keduanya dengan memadukan kemajuan teknologi, dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan ekologi memerlukan berbagai pendekatan dan kerja sama.

Program dan kebijakan pemerintah yang berfokus pada keadilan ekologis memiliki manfaat untuk masa depan berkelanjutan. Pendekatan ini memahami hubungan antara alam, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Tujuannya adalah keberlanjutan jangka panjang dengan menjaga ekosistem yang sehat untuk generasi mendatang. Melindungi keanekaragaman hayati penting untuk mengakui nilai semua makhluk hidup. Model ini memperkuat ekosistem dengan mendorong praktik yang meningkatkan kesehatan dan adaptasi. Pendekatan ini menekankan pencegahan kerusakan lingkungan. Keadilan ekologis mempertimbangkan distribusi sumber daya alam yang adil bagi semua makhluk hidup. Ini mendorong tanggung jawab lintas generasi dan mendukung perubahan dalam masyarakat agar selaras dengan tujuan ekologis.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan tinjauan literatur sistematis sebagai metodologinya, yang melibatkan proses terstruktur dalam mencari, menganalisis, dan mensintesis penelitian-penelitian yang telah ada mengenai topik tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan saat ini, menetapkan wawasan baru dalam lingkup studi, mengontekstualisasikan temuan dalam wacana akademis yang lebih luas, serta mensintesis bukti untuk menyajikan gambaran menyeluruh dan justifikasi bagi penelitian ini. Penulisan ini didasarkan pada studi-studi terdahulu, dengan mengintegrasikan literatur yang relevan serta menggabungkan hasil-hasil penelitian guna mendukung analisis.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah dalam Kebijakan dan Kerangka CSR

Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan dan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan (CSR) di dunia usaha. Peran ini mencakup regulasi, pengawasan, pemberian insentif dan memfasilitasi inisiatif CSR yang selaras dengan tujuan keadilan ekologis. Peran tersebut dapat diperkuat melalui penetapan kerangka kerja dan regulasi yang memastikan kegiatan CSR memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kebijakan alokasi anggaran lokal untuk keberlanjutan

proyek CSR merupakan langkah penting. Pemerintah dapat mendorong pengembangan metrik standar untuk menilai keberlanjutan inisiatif lingkungan (Putra and Syafiola, 2025). Sebagai pengawas pelaksanaan dan pelaporan CSR, pemerintah diharapkan dapat mendorong penerapan keadilan ekologis untuk kelestarian lingkungan masa depan. Melalui instrumen kebijakan seperti insentif pajak, hibah, dan kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat mendorong perusahaan mengadopsi praktik berkelanjutan dan berinvestasi dalam pelestarian lingkungan. Pemerintah dapat memberikan contoh dengan mengintegrasikan prinsip CSR kedalam kegiatan operasional dan proses pengadaan mereka, sehingga menetapkan tolak ukur bagi sektor swasta.

Pentingnya regulasi CSR ditunjukkan oleh beberapa faktor utama, termasuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, serta memperkuat reputasi merek dan keunggulan kompetitif. Regulasi CSR berperan penting dalam mendorong perusahaan menerapkan praktik ramah lingkungan dan berkontribusi bagi kesejahteraan sosial, memastikan dunia usaha bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungannya. Akuntabilitas ini mendorong perubahan positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Lu et al., 2018). Kebijakan CSR meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan melalui pengawasan regulasi, yang mengharuskan pelaku usaha melaporkan kegiatan CSR mereka, sehingga mendorong keterbukaan dan membangun kepercayaan di antara konsumen, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Peningkatan transparansi menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan perilaku bisnis yang lebih etis (Khan et al., 2012). Perusahaan yang mematuhi regulasi CSR cenderung memiliki reputasi merek lebih kuat dan loyalitas konsumen lebih tinggi. Inisiatif CSR berperan dalam membentuk diferensiasi merek di pasar kompetitif dan memitigasi risiko reputasi terkait isu sosial dan lingkungan, sehingga mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha jangka panjang (Jusuf, 2023)

Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) memiliki signifikansi strategis dalam mendorong perilaku korporasi yang bertanggung jawab serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui perumusan kebijakan yang responsif, mekanisme evaluasi, dan sistem pengawasan yang efektif, pemerintah berperan krusial dalam memastikan

kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, guna menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi kini dan mendatang (Lu et al., 2018). Pemerintah tidak sepenuhnya berperan utama dalam menetapkan kebijakan, namun perlu adanya intervensi yang didukung dan dipromosikan oleh pemerintah dengan organisasi multilateral. Tingkat keterlibatan pemerintah dalam kebijakan CSR menunjukkan variasi yang signifikan, seiring dengan perbedaan struktur kelembagaan dan konteks regulasi antar negara (Albareda et al., 2007; Knudsen et al., 2015; Lopatta et al., 2017). Sebagian pemerintah telah merumuskan kebijakan tersebut secara eksplisit dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka tata kelola sosial yang komprehensif. Pada beberapa negara lain, masih menerapkan kerangka kerja CSR secara terbatas atau belum efektif, yang pada umumnya mencerminkan karakteristik kelembagaan dan kapasitas sistem ekonomi nasional masing-masing (Rahim & Alam, 2013). Sebagai ilustrasi, pada negara dengan kapasitas ekonomi yang relatif rendah, integrasi antara praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) dan tata kelola korporasi cenderung kurang menonjol, yang mencerminkan tingkat intervensi regulatif pemerintah yang terbatas dalam mendorong CSR berbasis mekanisme mandiri atau sukarela (Moon & Vogel, 2009). Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi urgensi penerapan CSR dalam sebuah negara, diantaranya :

a. Pengembangan Kebijakan dan Legislasi

Pemerintah dapat membuat undang-undang yang mewajibkan kegiatan CSR dengan menetapkan standar untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Undang-undang ini memastikan perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, dan keberlanjutan lingkungan (Lu et al., 2018; Steurer, 2009).

b. Evaluasi dan Pemantauan

Pemerintah mengevaluasi efektivitas peraturan CSR dan memastikan kepatuhan bisnis melalui audit serta persyaratan pelaporan. Pemantauan rutin mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mendorong kepatuhan terhadap standar (Knudsen et al., 2015).

c. Pengawasan dan Penegakan

Pemerintah menegakkan peraturan CSR melalui langkah-langkah hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh. Mekanisme penegakan ini menjaga integritas regulasi dan memastikan tanggung jawab sosial perusahaan (Steurer, 2009).

Contoh kebijakan CSR yang diterapkan oleh pemerintah antara lain pelaporan CSR yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan mereka dalam laporan tahunan. Pemerintah juga menawarkan insentif pajak, seperti pengurangan atau kredit pajak, untuk mendorong bisnis berinvestasi dalam praktik berkelanjutan atau proyek pengembangan komunitas. Kebijakan pengadaan publik memberikan preferensi kepada pemasok dengan catatan CSR yang kuat dalam kontrak pemerintah, sehingga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Regulasi lingkungan menetapkan standar untuk emisi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Undang-undang ketenagakerjaan juga mendukung CSR dengan menetapkan upah minimum, standar keselamatan kerja, dan kebijakan anti-diskriminasi guna melindungi hak dan kesejahteraan pekerja.

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan CSR, pemantauan kepatuhan terhadap perusahaan tetap menjadi tantangan signifikan. Kurangnya standar pengukuran CSR yang seragam mempersulit perbandingan kinerja antar perusahaan dan penilaian komitmen terhadap praktik berkelanjutan tersebut (Indarto et al., 2024). Masalah yang timbul akibat hal tersebut, seperti misalnya kurangnya transparansi dalam pelaporan pendapatan sektor minyak dan gas mempersulit terhadap evaluasi CSR, karena kebijakan CSR dianggap gagal dalam menangani masalah ini. Perilaku korporasi yang tidak terbuka, turut berkontribusi pada kegagalan tata kelola CSR (Frynas, 2010), sebagai contoh perusahaan enggan mengukur dan melaporkan hasil CSR, membatasi kemampuan pemerintah memastikan kepatuhan (Singh et al., 2018). Integrasi CSR terhadap tata kelola perusahaan menghadapi tantangan budaya dan memerlukan pengelolaan pemangku kepentingan serta kebijakan yang berdampak (Albareda et al., 2007). Pemerintah harus beradaptasi dengan regulasi CSR yang berkembang dari kerangka neoliberal ke pendekatan koregulasi masyarakat (Steurer, 2009).

Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni difasilitasi lembaga pemerintah dan kewajiban dari inisiatif nasional. Di berbagai negara, regulasi CSR dikembangkan dalam kerangka keadilan ekologis, mencerminkan integrasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Beberapa contoh pelaksanaan yang mencerminkan prinsip keadilan ekologis tersebut, seperti misalnya pada negara Denmark, mewajibkan perusahaan besar melaporkan aktivitas CSR terkait dampak lingkungan. Prancis menerapkan *Duty of Vigilance* yang mengharuskan perusahaan memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dalam rantai pasok. India menetapkan alokasi 2% laba bersih untuk kegiatan CSR. Cina mengarahkan perusahaan milik negara mengikuti pedoman CSR dengan fokus pelestarian sumber daya. Afrika Selatan melalui King IV mendorong pelaporan kinerja finansial, sosial, dan lingkungan. Norwegia mewajibkan pelaporan hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi. Di Indonesia, perusahaan sektor ekstraktif diwajibkan melaksanakan CSR untuk pelestarian lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan peran pemerintah dalam mengarusutamakan keadilan ekologis dalam regulasi CSR global.

Efektivitas peran pemerintah dalam mendorong CSR berbasis keadilan ekologis bersifat kompleks dan kontekstual. Melalui kebijakan publik, pemerintah mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam praktik bisnis. Beberapa instrumen yang digunakan dalam penerapannya, meliputi pendekatan hukum, ekonomi, informasi, dan hibrida untuk meningkatkan transparansi serta mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Steurer, 2009). Inisiatif dalam menerapkan CSR mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, kesetaraan sosial, kelayakan ekonomi, dan tata kelola. Dalam sektor energi terbarukan, fokus utama meliputi pengurangan emisi, promosi energi bersih, dan pengadaan berkelanjutan guna mencapai target net-zero. Dampak CSR terhadap keberlanjutan rantai pasok sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola dan kerangka regulasi, yang mensyaratkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta (Reynolds, 2024). Peran dan keterlibatan pemerintah dalam menegakkan penerapan CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan mencerminkan adanya evolusi neoliberalisme menuju bentuk tata kelola kolaboratif yang lebih progresif.

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, mengingat adanya kesenjangan implementasi yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut melalui studi kasus kontekstual (Steurer, 2009). Meskipun demikian, langkah pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan CSR dalam kebijakan nasional sangat penting untuk mitigasi risiko dalam konteks lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Pemerintah beranggapan bahwa penerapan kebijakan tersebut dengan memperhatikan keadilan ekologi berpotensi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, namun efektivitasnya bergantung pada keselarasan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, hasil kebijakan yang telah menghasilkan program yang merupakan integrasi antar pemangku kepentingan, terjadi di Indonesia, dimana program tersebut mengubah pengetahuan tradisional atau aktivitas yang berkaitan dengan kebudayaan menjadi sebuah mata pencaharian yang berkelanjutan (Putra & Syafiola, 2025) . Sementara pemerintah memegang peran penting dalam memajukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) demi keadilan ekologis, efektivitas mereka bergantung pada kekuatan kebijakan dan kolaborasi (Putra & Syafiola, 2025; Reynolds, 2024; Steurer, 2009).

2. Kemitraan Publik-Swasta Sebagai Bentuk Inisiatif Terhadap Lingkungan

Public-Private Partnerships (PPP) atau kemitraan publik dan swasta untuk inisiatif lingkungan mewakili kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ekologi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemitraan ini menggabungkan kekuatan kedua sektor untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Komponen utamanya meliputi penggabungan sumber daya, pembagian risiko, inovasi, efisiensi, dan komitmen jangka panjang. Para mitra menggabungkan sumber daya keuangan, keahlian, dan teknologi dengan memperhatikan risiko yang ditimbulkan. Keterlibatan sektor swasta membawa pendekatan-pendekatan inovatif, yang berpotensi meningkatkan pelaksanaan proyek dibandingkan dengan inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah. Kemitraan ini biasanya melibatkan perjanjian jangka panjang dengan fokus lingkungan yang berkelanjutan. Contohnya meliputi proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, upaya konservasi, dan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim. Manfaatnya mencakup peningkatan

pendanaan, keahlian khusus, efisiensi yang lebih baik, keterlibatan publik, dan skalabilitas. Tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan kepentingan publik dengan motif keuntungan, memastikan transparansi, menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan, dan menjaga komitmen jangka panjang. Kemitraan antar sektor tersebut mampu menawarkan pendekatan yang menjanjikan dengan menggabungkan kekuatan sektor publik dan swasta untuk mengatasi tantangan lingkungan.

Kebijakan penerapan CSR dengan memperhatikan keadilan ekologis, mengintegrasikan isu-isu CSR ke dalam perusahaan melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk peraturan yang mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan, insentif ekonomi, kampanye informasi, dan kemitraan. Instrumen-instrumen ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, memperbaiki transparansi, dan mendorong investasi yang bertanggung jawab, seperti yang ditunjukkan oleh kebijakan di Eropa. Strategi Uni Eropa meningkatkan transparansi melalui kebijakan seperti Direktif 2014/95/EU, yang mewajibkan perusahaan besar untuk mengungkapkan informasi non-keuangan. Kebijakan ini menyelaraskan pelaporan keberlanjutan dengan mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara organisasi seperti *Sustainable Stock Exchanges* sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (Peršić et al., 2016). Kebijakan pemerintah yang mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta dapat secara signifikan memperkuat dampak inisiatif CSR terhadap nilai perusahaan. Kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah mendorong praktik etis dan transparansi, sehingga mendukung SDGs. Adanya variasi dalam standar CSR menunjukkan perlunya standardisasi agar dapat memastikan keterbandingan di antara perusahaan-perusahaan global (Indarto et al., 2024). Di Afrika Selatan, misalnya, kebijakan seperti *Broad-Based Black Economic Empowerment Act* menunjukkan bagaimana undang-undang dapat berfokus pada keadilan sosial dan mendorong inklusivitas ekonomi sekaligus memperhatikan isu-isu ekologi (Arya & Bassi, 2009). Keterlibatan karyawan dalam inisiatif CSR sangat penting untuk keberhasilannya. Memberdayakan karyawan dan melibatkan mereka sebagai pemangku kepentingan dalam proses CSR menciptakan dasar bagi praktik keberlanjutan yang transformatif. Hal ini vital

tidak hanya untuk mencapai keberlanjutan ekologis di dalam perusahaan, tetapi juga untuk menangani isu-isu keberlanjutan sosial yang lebih luas (Kallmuenzer et al., 2023).

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menerima tanggung jawab ekologis yang lebih besar dari kalangan perusahaan, sehingga kerangka hukum dan kinerja penerapan CSR sangat dibutuhkan. Dengan menerapkan kebijakan yang mendorong keadilan lingkungan, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab (Khoshnaw et al., 2024). Sebagai contoh lain, kebijakan berupa insentif ekonomi, secara signifikan memengaruhi perilaku korporasi terhadap pelaksanaan keberlanjutan dan keadilan ekologi. Insentif ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan menangani isu-isu lingkungan. Hal ini juga penting untuk menyelaraskan kepentingan finansial perusahaan dengan tanggung jawab ekologis dan sosial. Insentif tersebut memotivasi bisnis untuk menerapkan praktik berkelanjutan melalui pengurangan biaya, peningkatan profitabilitas, dan penguatan hubungan dengan para pemangku kepentingan, sehingga mendorong pendekatan komprehensif terhadap keadilan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

3. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Praktik CSR Berbasis Keadilan Ekologis

Dampak kebijakan pemerintah terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam konteks keadilan ekologis menjadi fokus penting dalam beberapa tahun terakhir. Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan global, pemerintah semakin menyadari peran strategis mereka dalam membentuk perilaku korporasi untuk merespons tantangan ekologi. Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong integrasi aspek lingkungan ke dalam operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

Intervensi pemerintah biasanya diwujudkan melalui kombinasi regulasi, insentif fiskal, dan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang mendukung penerapan praktik berkelanjutan, pengurangan dampak ekologis, dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan lingkungan. Dengan menetapkan standar, memberikan insentif pajak, atau menerapkan sanksi, pemerintah dapat

mengarahkan perilaku korporasi menuju praktik yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan.

Hubungan antara kebijakan pemerintah dan CSR dalam kerangka keadilan ekologis bersifat kompleks. Beberapa kebijakan mewajibkan praktik lingkungan secara langsung, sementara yang lain membentuk kondisi pasar yang memengaruhi keputusan bisnis secara tidak langsung. Interaksi antara kebijakan dan respons korporasi ini berdampak besar terhadap keadilan ekologis, karena menentukan sejauh mana perusahaan berkontribusi dalam mengurangi degradasi lingkungan dan dampaknya terhadap kelompok rentan. Pemahaman terhadap dinamika ini penting bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan pegiat lingkungan.

Instrumen kebijakan yang digunakan dapat berupa pendekatan komando dan kontrol maupun insentif berbasis pasar, masing-masing memiliki pengaruh berbeda terhadap perilaku korporasi dan hasil lingkungan. Keberhasilan kebijakan dalam mendorong keadilan ekologis melalui CSR bergantung pada keselarasan dengan kepentingan bisnis dan kemampuannya menjawab tantangan lingkungan yang spesifik. Evaluasi terhadap dampak jangka panjang kebijakan pemerintah terhadap CSR dan keadilan ekologis dapat memberikan wawasan penting untuk memperbaiki dan memperkuat intervensi kebijakan di masa mendatang. Beberapa dampak positif dalam penerapan CSR yang berbasis keadilan ekologis oleh pemerintah diantaranya :

a. Kerangka Regulasi dan Dukungan Institusional

Kerangka kebijakan pemerintah menyediakan struktur regulasi yang mendorong korporasi mengintegrasikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam operasional perusahaan. Di kawasan Eropa, pemerintah telah memperkuat struktur institusional untuk menyertakan penerapan terhadap CSR. Hal ini meningkatkan otoritas regulasi dan cakupan implementasi yang komprehensif (Knudsen et al., 2015), mendorong bisnis mengadopsi praktik berkelanjutan untuk keadilan ekologis.

b. Inisiatif Terhadap Lingkungan

Kebijakan CSR berorientasi kinerja, seperti penerapan tarif dan pembatasan lingkungan, dapat meningkatkan eksistensi terhadap lingkungan sekitar. Kebijakan ini

membantu praktik bisnis mengadopsi praktik berkelanjutan, sehingga mengurangi emisi karbon dan mendorong keberlanjutan lingkungan (Hafezalkotob et al., 2023). Pelaksanaan tersebut berdampak pada isu keadilan ekologis yang mendorong keberlanjutan lingkungan dan mengacu lebih luas bagi sebuah ekologi.

c. Inovasi Ramah Lingkungan

Kebijakan pemerintah yang mendukung CSR melalui peningkatan inovasi ramah lingkungan dan strategi lingkungan di sektor korporasi. Di Tiongkok, inisiatif CSR terbukti meningkatkan kinerja lingkungan melalui kemajuan teknologi hijau dan penyelarasan strategi lingkungan (Khoshnaw et al., 2024). Hal ini membuktikan kebijakan pemerintah dalam mendorong solusi inovatif untuk keadilan ekologis merupakan peluang masa depan.

d. CSR Sebagai Alat Neo-liberal dan Progresif

Awalnya, CSR muncul sebagai konsep neo-liberal, namun telah berkembang menjadi komponen penting dalam sistem regulasi bagi masyarakat, dengan adanya kebijakan pemerintah. Perubahan ini mencerminkan pendekatan yang lebih progresif, di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis (Steurer, 2009).

e. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan CSR mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam hal lingkungan dan sosial. Misalnya, Uni Eropa telah memperluas legislasi mengenai pelaporan keuangan, dengan meningkatkan transparansi dan pelaporan kinerja terkait isu lingkungan dan sosial, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan perbaikan tata Kelola (Peršić et al., 2016).

f. Dukungan untuk Pembangunan Berkualitas Tinggi

Kebijakan pemerintah yang mendorong CSR berdampak positif terhadap kualitas pengembangan perusahaan dengan meningkatkan inovasi ramah lingkungan, investasi lingkungan, dan praktik tata kelola yang baik. Kebijakan-kebijakan ini memastikan bahwa bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka (Xue et al., 2022).

Meskipun CSR sering dinyatakan sebagai suatu kontribusi positif terhadap keadilan ekologi, penerapannya menghadapi tantangan yang signifikan. CSR dapat berdampak negatif bagi pembangunan berkelanjutan, seperti misalnya praktik manipulasi pelaporan kegiatan dan pelaksanaan yang hanya menguntungkan pelaku usaha tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Program CSR yang mengutamakan kontribusi pembangunan terhadap masyarakat daripada keberlanjutan lingkungan, menghasilkan kontribusi yang tidak seimbang terhadap lingkungan dan sosial, serta dianggap lebih menguntungkan agenda bisnis yang berbasis keuntungan (Luke, 2013). Kompleksitas tata kelola perusahaan dapat menghambat inisiatif CSR, karena keseimbangan CSR harus linear dengan kepatuhan regulasi yang bergantung pada faktor organisasi seperti sumber daya dan kepuasan kinerja (Arora & Dharwadkar, 2011). Pelaporan CSR pada sektor industri ekstraktif rentan terhadap ketidaksesuaian pelaporan data, sehingga melemahkan kepercayaan public (Sethi et al., 2016). Pelaksanaan CSR yang mengabaikan kemampuan perusahaan dan tuntutan kebutuhan, turut berdampak negatif pada tata kelola keuangan, mengurangi minat pelaku usaha dan pemegang saham (Cavaco et al., 2020). Penerapan kebijakan untuk keadilan ekologis melibatkan dilema etika yang kompleks, dimana pemangku kepentingan harus menyeimbangkan etika, keadilan, dan manajemen kinerja (Tziner & Persoff, 2024). Oleh karenanya, agar supaya pelaksanaan CSR yang sesuai dengan prinsip keadilan ekologis, dibutuhkan peran antar pemangku kepentingan dan masyarakat setempat, serta mengkaji antara kemampuan bisnis, kebutuhan lingkungan, serta keberlanjutan lingkungan terhadap ekosistem untuk generasi masa depan.

D. KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran utama dalam mewujudkan keadilan ekologis melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun beberapa pelaku usaha berpendapat pelaksanaan CSR berupa kebijakan publik kurang solutif, CSR dapat dilakukan sebagai suatu inisiatif pelaku usaha. Dengan adanya prinsip-prinsip global mengenai CSR dan pembangunan

berkelanjutan, diharapkan prinsip tersebut digunakan sebagai acuan global untuk keseluruhan negara, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Program CSR dikaitkan sebagai cara menerapkan pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu global, yang mana dapat dicapai dengan kerja sama antar sektor publik dan swasta serta keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial. Pemerintah dapat berperan dengan membentuk regulasi, memberikan insentif ekonomi, dan mendorong kemitraan publik-swasta untuk mendorong praktik berkelanjutan. Meskipun CSR telah memberikan hasil positif, masih terdapat tantangan seperti penafsiran keberlanjutan yang kurang memadai dan motif berorientasi keuntungan. Keberhasilan CSR dalam mendorong keadilan ekologis bergantung pada keselarasan kebijakan pemerintah dengan kepentingan bisnis. Langkah kebijakan masa depan harus menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam implementasi CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Albareda, L., Ysa, T., & Lozano, J. M. (2007). Public Policies on Corporate Social Responsibility: The Role of Governments in Europe. *Journal of Business Ethics*, 74(4), 391–407. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9514-1>
- Ali, W., Mahmood, Z., & Frynas, J. G. (2017). Determinants of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure in Developed and Developing Countries: A Literature Review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(4), 273–294. <https://doi.org/10.1002/csr.1410>
- Antal, A. B., & Sobczak, A. (2007). Corporate Social Responsibility in France. *Business & Society*, 46(1), 9–32. <https://doi.org/10.1177/0007650306293391>
- Arora, P., & Dharwadkar, R. (2011). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility (CSR): The Moderating Roles of Attainment Discrepancy and Organization Slack. *Corporate Governance: An International Review*, 19(2), 136–152. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00843.x>
- Arya, B., & Bassi, B. (2009). Corporate Social Responsibility and Broad-Based Black Economic Empowerment Legislation in South Africa. *Business & Society*, 50(4), 674–695. <https://doi.org/10.1177/0007650309332261>

- Boone, C. G. (2008). Environmental Justice as Process and New Avenues for Research. *Environmental Justice*, 1(3), 149–154. <https://doi.org/10.1089/env.2008.0530>
- Cavaco, S., Crifo, P., & Guidoux, A. (2020). Corporate Social Responsibility and Governance: The Role of Executive Compensation. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 59(2), 240–274. <https://doi.org/10.1111/irel.12254>
- Frynas, J. G. (2010). Corporate Social Responsibility and Societal Governance: Lessons from Transparency in the Oil and Gas Sector. *Journal of Business Ethics*, 93(S2), 163–179. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0559-1>
- Gond, J.-P., Kang, N., & Moon, J. (2011). The government of self-regulation: On the comparative dynamics of corporate social responsibility. *Economy and Society*, 40(4), 640–671. <https://doi.org/10.1080/03085147.2011.607364>
- Hafezalkotob, A., Arisian, S., Reza-Gharehbagh, R., & Nersesian, L. (2023). Joint impact of CSR policy and market structure on environmental sustainability in supply chains. *Computers & Industrial Engineering*, 185, 109654. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109654>
- Indarto, S. L., Asmara, G. Y. P., & Purwoko, A. J. (2024). The Role of Corporate Social Responsibility in Supporting SDGs: A Propriety and Fairness Perspective. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), e02794. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n01.pe02794>
- Jackson, G., & Apostolakou, A. (2009). Corporate Social Responsibility in Western Europe: An Institutional Mirror or Substitute? *Journal of Business Ethics*, 94(3), 371–394. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0269-8>
- Jusuf, D. I. (2023). Utilizing Corporate Social Responsibility to Strengthen Brand Equity. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 2(4), 271–277. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i4.148>
- Kallmuenzer, A., Reinwald, D., Kraus, S., & Bouncken, R. (2023). Ecological and social sustainable change through corporate social responsibility: The enabling role of employees. *Strategic Change*, 32(4–5), 153–166. <https://doi.org/10.1002/jsc.2551>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>

- Khoshnaw, Z., Ali, K. A. A., & Mousa, K. M. (2024). The Effect of Corporate Social Responsibility on Environmental Performance in China's Manufacturing Industry: The Mediating Role of Environmental Strategy and Green Innovation. *Sustainability*, 16(16), 7133. <https://doi.org/10.3390/su16167133>
- Knudsen, J. S., Slager, R., & Moon, J. (2015). Government policies for corporate social responsibility in Europe: A comparative analysis of institutionalisation. *Policy & Politics*, 43(1), 81–99. <https://doi.org/10.1332/030557312x656016>
- Kopnina, H. (2014). Environmental justice and biospheric egalitarianism: Reflecting on a normative-philosophical view of human-nature relationship. *Earth Perspectives*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.1186/2194-6434-1-8>
- Księżak, P., & Szkolmowska, J. (2018). The Development of the CSR Concept and Theories. *Journal of Corporate Responsibility and Leadership*, 5(2), 27–46. <https://doi.org/10.12775/jcrl.2018.010>
- Lim, A., & Tsutsui, K. (2011). Globalization and Commitment in Corporate Social Responsibility. *American Sociological Review*, 77(1), 69–98. <https://doi.org/10.1177/0003122411432701>
- Liu, B. (2020). China's State-Centric Approach to Corporate Social Responsibility Overseas: A Case Study in Africa. *Transnational Environmental Law*, 10(1), 57–84. <https://doi.org/10.1017/s2047102520000229>
- Lopatta, K., Jaeschke, R., & Chen, C. (2017). Stakeholder Engagement and Corporate Social Responsibility (CSR) Performance: International Evidence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(3), 199–209. <https://doi.org/10.1002/csr.1398>
- Lu, J., Lin, W., He, Y., Ren, L., & Streimikis, J. (2018). Policies to promote Corporate social responsibility (CSR) and assessment of CSR impacts. *E+M Ekonomie a Management*, 22(1), 82–98. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2019-1-006>
- Luke, T. W. (2013). Corporate Social Responsibility: An Uneasy Merger of Sustainability and Development. *Sustainable Development*, 21(2), 83–91. <https://doi.org/10.1002/sd.1558>
- Moon, J., & Vogel, D. (2009). *Corporate Social Responsibility, Government, and Civil Society* (pp. 303–324). oxford university.
- Peršić, M., Janković, S., & Krivačić, D. (2016). *Sustainability Accounting: Upgrading Corporate Social Responsibility* (pp. 285–303). springer.
- Putra, R. E., & Syafiola, M. F. (2025). Corporate Social Responsibility and Coastal Community Transformation: A Structuration Perspective on Livelihood

- Diversification and Environmental Resilience in Indonesia. *Society*, 13(2), 648–664. <https://doi.org/10.33019/society.v13i2.785>
- Putri, M. P. D. S., Naili, Y. T., & Natalis, A. (2024). Balancing Environmental Preservation and Economic Interests: Building Corporate Social Responsibility in the Era of Sustainable Development. *Brazilian Journal of International Law*, 21(3), 263–280. <https://doi.org/10.5102/rdi.v21i3.9324>
- Rahim, M. M., & Alam, S. (2013). Convergence of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance in Weak Economies: The case of Bangladesh. *Journal of Business Ethics*, 121(4), 607–620. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1699-x>
- Reynolds, S. (2024). *Exploring the Influence of Corporate Social Responsibility on Supply Chain Sustainability in Renewable Energy*. <https://doi.org/10.20944/preprints202405.1888.v1>
- Schlosberg, D. (2004). Reconceiving Environmental Justice: Global Movements And Political Theories. *Environmental Politics*, 13(3), 517–540. <https://doi.org/10.1080/0964401042000229025>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice*. oxford university pressoxford.
- Sethi, S. P., Demir, M., & Martell, T. F. (2016). Building Corporate Reputation Through Corporate Social Responsibility (CSR) Reports: The Case of Extractive Industries. *Corporate Reputation Review*, 19(3), 219–243. <https://doi.org/10.1057/s41299-016-0004-1>
- Singh, S., Pandey, V., & Holvoet, N. (2018). Bridging Sustainability and Corporate Social Responsibility: Culture of Monitoring and Evaluation of CSR Initiatives in India. *Sustainability*, 10(7), 2353. <https://doi.org/10.3390/su10072353>
- Steurer, R. (2009). The role of governments in corporate social responsibility: Characterising public policies on CSR in Europe. *Policy Sciences*, 43(1), 49–72. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9084-4>
- Tziner, A., & Persoff, M. (2024). The interplay between ethics, justice, corporate social responsibility, and performance management sustainability. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1323910>
- Wirba, A. V. (2023). Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in promoting CSR. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 7428–7454. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01185-0>
- Xue, Y., Jiang, C., Guo, Y., Liu, J., Wu, H., & Hao, Y. (2022). Corporate Social Responsibility and High-quality Development: Do Green Innovation,

Environmental Investment and Corporate Governance Matter? *Emerging Markets
Finance and Trade*, 58(11), 3191–3214.
<https://doi.org/10.1080/1540496x.2022.2034616>